

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, semakin modern sebuah peradaban, semakin modern pula teknologi serta bentuk dan pola hubungan, yang terbentuk di antara manusia. Perkembangan teknologi ini pulalah, yang pengaruhnya berimbas pada hampir semua aspek kehidupan manusia, dan telah mengubah perilaku masyarakat, serta peradaban manusia secara global, di samping itu, perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia tanpa batas.¹ Perkembangan teknologi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Perkembangan teknologi yang pesat ini, menyebabkan begitu banyaknya invensi, yang dapat memudahkan aktifitas manusia. Manusia dapat mengatasi kesulitan-kesulitan, yang ditimbulkan oleh batas-batas jarak, ruang, dan waktu melalui teknologi.²

Seiring dengan perkembangan era globalisasi di bidang teknologi, yang diikuti pula dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, telah menimbulkan dampak yang positif maupun yang negatif terhadap masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi tidak menutup kemungkinan seseorang untuk berbuat kejahatan. Saat ini, banyak bentuk

¹ Perkembangan teknologi, dapat dijumpai dalam situs internet:
<http://www.teknologi.kompasiana.com/terapan/2012.html> diakses pada tanggal 2 Februari 2013 pukul 19.00 WIB

² ibid

kejahatan baru yang lahir akibat penyalahgunaan dari perkembangan teknologi. Pada umumnya, kejahatan di bidang teknologi atau di bidang komputer atau yang menyangkut alat yang diotomatisasikan, merupakan kejahatan yang biasa, tetapi dilakukan dengan peralatan canggih. Dahulu kala, tindak pencurian dilakukan dengan memakai kunci palsu, saat ini, peralatan komputer atau alat yang diotomatiskan, yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Keadaan hukum Indonesia, khususnya, peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir sangat mudah tertelan masa.³ Secara objektif, hal ini terjadi karena perubahan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya berjalan begitu cepat, sehingga hukum mudah sekali tertinggal. Secara subjektif, berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatasi keadaan instant, sehingga kurang memperhatikan wawasan. Kekurangan ini, sebenarnya dapat dibatasi apabila aparat penegak hukum berperan aktif, mengatasi kekosongan atau memberikan pemahaman baru suatu kaidah atau pedoman terhadap masyarakat.

Dalam kenyataan, kegiatan *cyber* (dunia maya atau internet), tidak lagi sederhana, tetapi cukup "*complicated*", karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain, yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya, pencurian dana nasabah bank melalui modus *skimmer* (pengadaan kartu Anjungan Tunai

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal 183

Mandiri atau biasa disebut ATM). Kemajuan teknologi informasi yang menjadi awal dari keberadaan *cyber crime*, secara yuridis dapat membawa dampak pada hukum, yang mengatur tentang hal tersebut. Perhatian terhadap *cyber crime*(kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi),dikarenakan dampak dari adanya *cyber crime*, yang bersifat negatif yang dapat merusak terhadap seluruh bidang kehidupan modern saat ini, oleh karena itu kemajuan teknologi komputer menjadi salah satu pendukung kehidupan masyarakat.

Menurut pendapat Heru Sutadi, bahwa kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi, dapat dibagi ke dalam dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak, atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.⁴

Pada perkembangannya, modus-modus kejahatan berkembang sedemikian rupa, kejahatan yang dilakukan pun telah masuk ke dalam sistem perbankan di Indonesia. Kejahatan di bidang perbankan, serta dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan terhadap perekonomian nasional, mengakibatkan timbulnya korban. Korban akibat kejahatan ekonomi di bidang perbankan, di antaranya para nasabah penyimpan dana, dan bank yang bersangkutan. Pencurian dana nasabah bank melalui modus pengadaan kartu ATM, merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan. Beberapa waktu lalu, modus pencurian dana nasabah bank, melalui pengadaan kartu ATM semakin meningkat.

⁴ Heru Sutadi, dikutip dalam Abdul Wahid. Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hal 70

Hal ini sebenarnya, telah lama diketahui bersama dan telah banyak kasus yang terjadi. Kejadian pun terulang kembali bersama sampai terjadi pencurian 200 nasabah Bank BCA melalui ATM, diketahui oleh masyarakat.⁵ Maraknya kejadian pencurian dana nasabah bank, membuat semakin berkembangnya pelaku kejahatan *cyber*.

Banyaknya fasilitas ATM, yang disediakan oleh bank, sebagai bentuk kemudahan kepada nasabahnya, telah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Termasuk mencuri data dan mengambil uang yang dimiliki oleh nasabah bank tersebut. Modusnya, dengan menempelkan alat yang dinamakan *Skimmer* pada slot untuk memasukan kartu ATM di mesin ATM, alat ini digunakan untuk mengambil informasi yang terdapat pada magnetik*stripe* (panel yang berada pada sisi belakang kartu, yang berisi data pemegang kartu) kartu ATM, kartu kredit ataupun kartu lainnya yang metode penggunaannya sama.

Prinsipnya kartu jenis ini, menyimpan data di dalam pita magnetik (alat input/output dimana informasi dimasukkan ke CPU), yang kemudian dapat dibaca ulang dengan menggunakan alat yang memiliki perangkat pembaca, seperti dalam *tape recorder*, dengan cara digesekan. Setelah nasabah bank memasukan kartu ATMnya ke dalam mesin ATM, kemudian alat *skimmer* ini akan melakukan perekaman data yang terdapat pada magnetik kartu ATM, cara kerja teknologi pita magnetik pada kartu pada dasarnya adalah, ketika digesek, maka isi data pita dibaca, dikirim, diterjemahkan dan diolah pemroses di sisi pusat,

⁵ Detik Finance, dapat dijumpai dalam situs internet : <http://www.finance.detik.com/read/2010> diakses pada tanggal 25 Januari 2013 pukul 20.00 WIB

untuk memeriksa identitas pemegang kartu, keabsahan dari kartu itu sendiri dan juga keabsahan transaksinya. Pengambilan data yang diperlukan oleh pelaku kejahatan, untuk mencuri dana nasabah melalui ATM pelaku juga menggunakan *spy cam* atau kamera perekam yang berbentuk kecil, yang diselipkan oleh pelaku diruang ATM, fungsi *spycam* ini, untuk merekam nomor pin, yang ditekan oleh nasabah, ketika menggunakan mesin ATM. Setelah itu, pelaku memindahkan data yang dimilikinya tersebut pada magnetik stripe kartu yang baru, sehingga hasilnya pelaku memiliki duplikasi kartu ATM, yang digunakan korbannya tersebut. Suatu kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku dengan memanfaatkan para nasabah yang mengambil uang di ATM.

Salah satu contoh penyalahgunaan kemajuan teknologi, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, tindakan ini akan menyulitkan aparat kepolisian, yang belum begitu paham tentang teknologi. Dengan adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan UU ITE, akan mempermudah dan dapat diakomodasiakan, sebagai ketentuan hukum dalam mengulangi kejahatan elektronik, meskipun dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), belum diatur secara khusus mengenai pencurian dana nasabah bank, dengan modus pengadaan kartu ATM atau biasa disebut Anjungan Tunai Mandiri. Namun demikian, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini, dapat menjadi pedoman pihak kepolisian, dalam menyelesaikan suatu kasus, yang salah satunya pencurian dana nasabah bank, dengan


modus operandi pengadaan kartu Anjungan Tunai Mandiri atau biasa disebut ATM. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia, dalam berbagai bidang, yang secara langsung telah memperngaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi, informasi harus tetap dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, dan Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan, dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Saudara Hengky Widjaja alias Hengky alias Acien yang memiliki toko yang bernama T3 Shop berkedudukan di Sun Plaza Lt.Cg C.02 Jalan H. Zainul Arifin Medan, Sumatera Utara. Terdakwa menyediakan Mesin EDC BCA apabila ada pelanggan yang akan melakukan pembayaran melalui kartu debit (Kartu ATM BCA), selain menyediakan mesin EDC BCA juga Terdakwa menyiapkan sebuah mesin copy atau alat skimmer (*sceaming*) dengan maksud untuk mengambil atau mengcopy data-data kartu ATM BCA milik pelanggan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pelanggan tersebut, di mana alat skimmer (*sceaming*) tersebut didapat oleh Terdakwa dari Atek (DPO) Warga Negara Singapura pada bulan April 2011. terdakwa dan didukung dengan keberadaan barang bukti di TKP bahwa atas kejadian tersebut Bahwa setelah para nasabah BCA, yaitu saksi Dr. Christina Yy. Bangun, SpM., saksi Sherlen Vivian alias Vivian, saksi Jusmiaty, saksi

Sukanto Jasin, saksi Ng Hiang-Hiang, saksi Lasmin, saksi Hendri, saksi Messy Mulyadi dan saksi Marlinawaty yang kesemuanya berdomisili di kota Medan Sumatera Utara, sehingga diketahui uang milik para nasabah BCA tersebut yang telah hilang dan berkurang.

Kejahatan pencurian dana melalui alat *skimmer* adalah kejahatan khusus, melihat dari angka kejahatan yang terjadi yang dilaporkan pada masyarakat terutama korban-korban kejahatan *skimmer*. Kejahatan-kejahatan khususnya pencurian dana nasabah bank melalui alat *skimmer* telah menimbulkan aspek-aspek yang negatif kepada bank pada umumnya dan juga pada masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan para nasabah dan masyarakat yang menjadi masalah ataupun kendala dalam kejahatan tindak pencurian dana nasabah bank melalui alat *skimmer*. Dengan melakukan banyaknya evaluasi setiap tahunnya, seperti memperbaiki atau meningkatkan sistem keamanan bank guna menciptakan sistem keamanan yang baik dan bagus, pihak kepolisian dapat lebih baik lagi untuk memecahkan setiap kasus pencurian dana melalui alat *skimmer*. Dan pihak kepolisian pun dapat lebih mudah untuk menyelidiki serta mencari bukti-bukti yang ada.⁶

⁶Data statistik pencurian dana (Skimmer) Cybercrime Polda Metro Jaya



*Sumber Ditreskrimus Cybercrime Polda Metro Jaya

Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan secara elektronik, juga harus diatur dalam undang-undang, agar tidak lolos dari jerat hukum. Pencurian dana nasabah bank melalui pengadaan kartu ATM dengan alat *skimmer*, dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara mengambil informasi/data yang terdapat pada magnetik kartu ATM. Dengan menempelkan alat yang dinamakan *skimmer*, pada slot kartu ATM, yang terdapat di mesin ATM, pelaku kejahatan memindahkan data yang terekam pada *skimmer*, kemudian memindahkan data tersebut ke komputer dan menaruhnya ke magnetik kartu yang baru, sehingga pelaku kejahatan memiliki duplikasi kartu ATM nasabah, sehingga dapat menggunakannya untuk mengambil uang korbannya, perbuatan tersebut termasuk ke dalam kejahatan *cyber*.⁷

⁷ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005) hal 54

Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.⁸

Dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Tindak pidana pencurian data nasabah yang dilakukan dengan modus penggandaan kartu ATM dilakukan dengan cara memindahkan atau mengirim data yang ada di kartu ATM nasabah yang asli ke kartu ATM yang sudah digandakan untuk disalahgunakan oleh pelaku.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hal 5

Peraturan mengenai tindak pidana pencurian dana nasabah bank yang dilakukan pelaku dengan cara menggandakan kartu ATM, dapat dikenakan Pasal 363 ayat(1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 64 ayat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

”Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”

Unsur subjektif dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah maksud untuk menguasai secara melawan hukum di atas merupakan tujuan, artinya para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian. Para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian.

Apabila tindak pidana pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu telah dilakukan oleh pelakunya, pada keadaan-keadaan yang memberatkan seperti yang disebutkan dalam pasal 363 KUHP, maka tindak pidana pencurian itu mendapat suatu kualifikasi sebagai suatu salah satu unsur tindak pidana pencurian yang dapat memberatkan bagi para pelaku kejahatan tersebut.

Berbagai kejahatan yang terjadi yang memanfaatkan fasilitas perkembangan teknologi, khususnya, dana nasabah bank dalam berbagai bentuknya, menggunakan modus pengadaan kartu ATM. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai modus pengadaan kartu ATM dengan judul: **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DANA NASABAH BANK TERHADAP PENGADAAN KARTU ANJUNGAN TUNAI**

**MANDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) (ANALISIS
YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NO.1392/K/Pid/2012)”**

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa dalam kasus tindak pidana dengan terdakwa Hengky alias Acien tidak dituntut berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Mengapa kejahatan pencurian dana nasabah bank dengan menggunakan alat skimmer menimbulkan aspek-aspek negatif terhadap masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dalam kasus tindak pidana dengan terdakwa hengky alias acien tidak dituntut berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- b. Untuk mengetahui kejahatan pencurian dana nasabah bank dengan menggunakan alat skimmer menimbulkan aspek-aspek negatif terhadap masyarakat?

D. Definisi Operasional

1. Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan computer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁹
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁰
3. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetic, optic, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan¹¹.
4. Skimmer atau ATM Skimmer adalah alat pencuri data nasabah yang dipasang di mulut ATM, alat ini akan menyalin data si korban jika ia memasukan kartu ATM melalui skimmer ini, setelah itu, pelaku yang menempatkan Skimmer pada lobang ATM akan memiliki data nasabah pemilik ATM.¹²
5. Magnetic stripe adalah panel yang berada pada sisi belakang kartu yang berisi data pemegang kartu.¹³

⁹Heru sutadi, *Op.Cithal* 40

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 2

¹¹ Ibid Pasal 1 angka 12

¹²Pengertian Skiiming <http://penasehatcintae.blogspot.com/2011/01/pengertian-skimming-dan-scanning.html> diakses pada tanggal 2 Febuari 2013 pukul 19.00 WIB

¹³ Ketentuan Umum Perjanjian Merchant, dapat dijumpai dalam situs internet: <http://www.bnocardcenter.co.id/Aplikasi-Merchant/Joint-Merchant/Ketentuan-Umum.aspx> diakses pada tanggal 2 Febuari 2013 pukul 19.00 WIB

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analitis, yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta, data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin, dan data sekunder bahan hukum tersier berupa artikel.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, dengan penafsiran hukum gramatikal, yaitu, penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat, yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu, serta penafsiran secara ekstensif, yaitu, penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang. Demikian pula, dilakukan upaya untuk mengkaji dan menguji bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman), bahan hukum sekunder, yaitu, pendapat para ahli hukum terkemuka dan data sekunder bahan hukum tersier, yang berasal dari internet.

3. Tahap Penelitian

- a. Penelitian kepustakaan, suatu kegiatan mencari data sekunder bahan hukum primer berupa perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, dan mencari data sekunder seperti buku-buku dan teks, yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian.
- b. Penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait, yang berhubungan dengan bahasan penelitian untuk melengkapi, apa yang tidak dijumpai didalam studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui penelaahan data, yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, majalah, artikel, dan lain-lain, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan mengunjungi situs internet yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan pencurian dana nasabah bank, melalui pengadaan kartu ATM (*skimmer*).

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN TEKNIK PENGADAAN KARTU ATM

Bab ini berisi pengertian tindak pidana, Aspek Hukum Tindak Pidana pencurian, Tinjauan Teori tentang Teknik Pengadaan Kartu ATM (*skimmer*).

BAB III PENCURIAN DANA NASABAH BANK MELALUI MODUS PENGADAAN KARTU ATM (*SKIMMER*)

Dalam bab ini membahas mengenai Pihak-pihak Yang Terkait Pencurian Dana Nasabah Bank Melalui Modus *Skimmer* dan Akibat Hukum Yang Timbul Dari Tindak Pidana Pencurian Dana Nasabah Bank Melalui Modus *Skimmer*.

BAB IV**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN**

Dalam bab ini membahas Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1392/K/Pid/2012 dengan terdakwa Hengky Widjaya alias Hengky alias Acien, kasus posisi, dan kasus disposisi

BAB V**PENUTUP**

Dalam bab berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran yang ditujukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan skripsi ini.